

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu masyarakat maupun sebuah negara dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, aktifitas tersebut dapat saja bergerak dibidang ekonomi, sosial dan politik. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi setiap orang maupun negara, juga dapat menjadi sarana untuk berbuat merugikan seseorang atau pun masyarakat banyak. Salah satu perbuatan yang menggunakan perkembangan teknologi yakni berupa kejahatan yang melibatkan sistem keuangan yang sekarang ini sudah serba digital.

Kejahatan yang melibatkan sistem keuangan tersebut misalnya mengalihkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan juga misalnya narkoba. Perbuatan tersebut umumnya disebut sebagai perbuatan pencucian uang atau *money laundering*. *Money laundering* dilakukan dengan mencoba untuk menyembunyikan uang melalui bank agar terlihat seperti uang yang didapat dari aktivitas yang sah dan menghindari kecurigaan bahwa uang tersebut didapat secara illegal. Sehingga melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.¹

Secara sudut pandang awam sebenarnya perbuatan tersebut biasa saja, namun bila ditinjau dari sari sudut ekonomi, praktek *money laundering* berdampak pada

¹ Nancy Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hal. 144 (diakses dari [Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang \(Money Laundering\) - Neliti](#) pada tanggal 10 Maret 2021)

terganggunya stabilitas ekonomi makro, distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat dapat mengalami penurunan efisiensi perekonomian yang mengganggu tingkat laju pertumbuhan. Perbuatan *money laundering* juga berpengaruh pada bidang politik, sosial serta pandangan pihak asing terhadap negara Indonesia.

Kejahatan sebagaimana yang dimaksud diatas diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana:

- (A). korupsi;
- (B). penyuapan;
- (C). narkotika;
- (D). psikotropika;
- (E). penyelundupan tenaga kerja;
- (F). penyelundupan migran;
- (G). di bidang perbankan;
- (H). di bidang pasar modal;
- (I). di bidang perasuransian;
- (J). kepabeanan;
- (K). cukai;
- (L). perdagangan orang;
- (M). perdagangan senjata gelap;
- (N). terorisme;
- (O). penculikan;
- (P). pencurian;

(Q). penggelapan;

(R). penipuan;

(S). pemalsuan uang;

(T). perjudian;

(U). prostitusi;

(V). di bidang perpajakan;

(W). di bidang kehutanan;

(X). di bidang lingkungan hidup;

(Y). di bidang kelautan dan perikanan; atau

(Z). tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba salah satu tindak pidana yang memiliki keuntungan tinggi karena banyaknya ingin memakai bahkan baru baru ini BNN RI berhasil membongkar peredaran narkoba internasional, mereka ditangkap di Kabupaten Sidrap Mei 2019 lalu. Barang haram diperoleh dari Malaysia, masuk melalui Kalimantan Utara. Mereka melakukan bisnis haram tersebut sejak 2014 hingga sekarang yang keuntungannya dibelikan aset-aset yang totalnya senilai 16 milyar rupiah.²

Dari kasus tersebut menjadikan tindak pidana pencucian uang tidak sesederhana tindak pidana konvensional lainnya, karena tindak pidana pencucian uang modus operandinya selain memerlukan sarana atau prasarana yang lengkap dan

² *BNN Ungkap Pencucian Uang dari Bisnis Narkoba - Medcom.id*, (diakses pada tanggal 04-03-2021, pukul 19.40.)

canggih, juga perlu kepintaran atau kewenangan tertentu untuk mengoperasikan system keuangan, serta melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya sehingga Penyelidik atau Penyidik dapat menelusuri asal-usul uang yang diduga sebagai uang haram tersebut. Apalagi uang yang dicuci tersebut hasil peredaran tindak pidana narkoba.

Oleh karena itu, semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus dan memadai serta perlu pula dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan.³ Tentu dengan melibatkan perbankan akan semakin sulit, sebab penegak hukum khususnya hakim harus memperhatikan prinsip kerahasiaan bank dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dibutuhkan pembuktian yang tidak biasa sebagaimana kejahatan yang konvensional.

Kejahatan pencucian uang tersebut sangat jarang dilakukan oleh orang pribadi secara sendiri karena pentingnya kesepakatan mengenai tempat dan bagaimana uang tersebut diubah untuk terlihat legal. Sehingga pencucian uang perbuatan pencucian uang tersebut kerap dilakukan oleh *criminal organization*⁴, artinya selalu mempunyai teman dalam melaksanakan perbuatannya hal yang tentu memiliki keahlian dalam

³ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, EJurnal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hal. 25

⁴ Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang - *PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN* (ppatk.go.id), (diakses pada tanggal 04-03-2021, pukul 18.50 Wib).

berbagai bidang ataupun perannya masing-masing maka dari itu pencucian uang kerap disebutkan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*).⁵

Sebagaimana sifatnya merupakan kejahatan terorganisir dan bahkan tidak melihat batas-batas negara. Artinya bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang luas dan rumit dan melibatkan orang-orang tertentu yang ingin kekayaannya yang sumbernya tidak legal atau sah secara hukum dapat di sembunyikan.⁶ Dalam artian bahwa tindak pidana pencucian uang hampir pasti dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kesepakatan atau setidaknya kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pencucian uang tersebut.

Sehingga dengan banyaknya orang terlibat maka penyelesaian kasus pencucian uang dapat menjadi sulit dikarenakan telah melibatkan banyak orang. Menentukan orang yang bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap perbuatan tersebut menjadi hal yang sulit. Dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan proses penegakan hukum. Ditambah lagi pencucian uang tersebut melibatkan bank, yang mana pembuktiannya akan dikaitkan dengan prinsip perbankan yakni kerahasiaan bank.

Sebagaimana dalam kasus tersebut, uang dari hasil kejahatan pencucian uang tersebut terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh temannya kepadanya dari salah satu bank, juga untuk ditransferkan terdakwa kembali kepada orang lain yang menjadi teman terdakwa dalam mengedarkan narkoba tersebut. proses transfer

⁵ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, EJurnal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hal. 21

⁶ *Ibid*, hal. 24

tersebut atau pengalihan uang tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja, namun juga berkali-kali dengan jumlah yang sedikit yang tentunya untuk menghindari kecurigaan mengingat pekerjaan terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa peroleh. Dari perbuatan yang terdjud dari penjelasan tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sama.

Oleh karena itu dalam penindakan tindak pidana pencucian uang patut harus diketahui benar-benar siapa yang dapat dijadikan sebagai pelaku dalam sebuah pemufakatan pencucian uang serta perbuatan seperti apa yang dilakukan. Sehingga dari kasus tersebut pentingnya mengetahui tentang seperti apa perbuatan yang mencirikan pencucian uang dapat terlihat, serta seberapa banyak melibatkan pelaku, serta pembuktian seperti apa yang dilakukan penegak hukum dalam hal pencucian uangnya melalui bank. Dari penjelasan tersebut diatas penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni :

- 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn)?**
- 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal**

dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika (Studi Pustaka Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn)
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan metodologi penelitian yang dilakukan penulis mengharapkan kemanfaatan tulisan ini :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya tindak pidana khusus.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dala memahami tindak pidana pencucian uang.

3. Untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana di lihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pemaaf untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah sipembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.⁷

Menurut Roeslan Saleh, mengatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁸

⁷ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 80

⁸ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea. Doktrin mensrea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mensrea*). Moeljatno berpendapat, “Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana”.¹⁰

Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini menunjukkan adanya unsur “kemampuan bertanggungjawab” pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud merujuk kepada keadaan serta kemampuan “jiwa”

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012, hal. 250

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 167

(*geestelijke vermogens*) bukan kepada keadaan serta kemampuan “berpikir” (*verstanddelijke vermogens*) seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”¹²

Si pelaku untuk dapat dipidananya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 155

¹² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 95

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya¹³.

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan konsep "*liability*". Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban, jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana, akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu Asas Legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping Asas Legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, maka dari itu terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pasal di didalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hal. 73

membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup yakni:¹⁴

A. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya*)
3. Tidak terganggunya karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah *sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel*, mengganggu karena *demam/koorts, nyidam* dan lain sebagainya, Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

B. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun yang menjadi unsur Pertanggungjawaban Pidana yaitu :

A. Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya kesalahan.

¹⁴ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 249

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis (keadaan normal) dan kematangan psikis yang membawa tiga kemampuan yaitu: ¹⁵

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

B. Kesalahan

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian tentang kesengajaan dan kealpaan. Dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur yaitu : ¹⁶

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tiada alasan pemaaf.

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi:

¹⁵ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hal. 104

¹⁶ Sudarto Dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Op.Cit*, hal. 41

- 1) Kesengajaan (*dolus*) dibedakan lagi menjadi :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (maksud untuk menimbulkan akibat tertentu);
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian (maksud keharusan dimana akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi);
 - c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*).¹⁷

- 2) Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi :
 - a) Kealpaan yang disadari (akibat yang tidak dikehendaki dianggap tidak akan terjadi);
 - b) Kealpaan yang tidak disadari (orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir).¹⁸

- 3) Tiada alasan Pemaaf Alasan menghapuskan pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan menghapus pidana yang merupakan alasan pembenar dan alasan menghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku/terdakwa.¹⁹

Alasan pemaaf diatur dalam Buku I dan Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 44 (*tidak mampu bertanggungjawab*), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) (*noorweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melakukan perintah jabatan yang sah).

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur, Kesalahan pada umumnya terdiri atas dua unsur yaitu:

1. Kesengajaan KUHP menyebutkan “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) antara lain:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

¹⁸ *Ibid*, hal. 74

¹⁹ H.M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 35-36

menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku.²⁰

- b. Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah, dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahi bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Selain unsur kesengajaan diatas, ada pula yang disebut dengan culpa atau kelalaian / kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai Kea.
2. Kealpaan Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²¹

Dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu sebagai berikut:

- a) Sudut berat ringannya; kealpaan berat (*merkelijke schuld*), yaitu kejahatan karena kealpaan, dan kealpaan ringan (*lichte schuld*), tidak dijumpai dalam jenis kejahatan.
 - b) Sudut kesadaran si pembuat, yang terdiri dari; kealpaan disadari (*bewuste schuld*), dan kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*).
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda (*strafuitsluitingsgrond*) yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhi pidana.²²

²⁰ E.Utrecht, *Hukum Pidana* 1, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.301-302

²¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 198

²² Narindri Intan Ardina, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Jurist Dicrtion, 2019, hal. 247

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Pengertian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh *The American President's Commission on Organized Crime* yang mendefinisikan sebagai berikut :

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguise that income to make it appear legitimate”

Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana, sehingga dapat menikmati hasilnya untuk kegiatan yang sah. Pengertian tindak pidana pencucian uang yang lain adalah sebagaimana dijumpai dalam *black law dictionary* :²³

*“Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally”*²⁴

Dari pengertian ini terlihat bahwa *Money Laundering* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan uang secara tidak sah dan menggunakannya seolah-olah nampak diperoleh secara sah. Pencucian uang atau

²³ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, hal. 17

²⁴ *Ibid*, hal.18

money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Kejahatan asal yang menghasilkan uang tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPU adalah sebagai *Predicate Offence*. Dapat dijelaskan bahwa *Predicate Offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal Proceeds* atau dalam istilah lain *Proceed of crimes*) yang kemudian dicuci.²⁵

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan dibawah ini:²⁶

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definition for purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purpose”

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, hal. 144

²⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 16

Defenisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan diberbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit if crime*). Jadi yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed the crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejatan tersebut (*Money laundering offence*).²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur subjektif dan kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah ada kalanya unsur-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsure yang tidak dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsure yang dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat standart *minimum rules* atau unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur :

- a. *Financial Transaction*
- b. *Proceed of Crime*
- c. *Unlawful Activity*
- d. *Knowledge or have to assume to know*
- e. *Intended.*

Dalam tulisan ini tidak dapat semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

²⁷ *Ibid* hal. 16

Uang, namun sesuai dengan putusan yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa rumusan tindak pidana pencucian uang yang diancamkan yakni Pasal 3 :

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)”.²⁸

Dari rumusan pasal 3 tersebut diatas, maka dapat dibagi unsur-unsurnya meliputi :

- a. Setiap orang
Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9, secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pemaknaan unsure setiap orang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU ini tentu saja sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimana secara tegas menyatakan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Rumusan ini merupakan unsur perbuatan (een doen of nelaten) dalam tindak pidana pencucian uang.²⁹
- c. Atas Harta Kekayaan.
- d. Diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud pasal 2 ayat 1, Unsur yang ketiga dan ke 4 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.
- e. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan³⁰.

²⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 37

²⁹ Tubagus Irman, *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 83

³⁰ Yudi Kristiana, 2015, *Op. Cit*, hal. 40

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU TPPU tersebut Tindak Pidana pencucian uang dibedakan dalam tiga bentuk dimana masing-masing bentuknya diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam UU TPPU.

- 1) Bentuk tindak pidana pencucian uang yang pertama adalah secara aktif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU TPPU. Secara aktif dijelaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- 2) Selain secara aktif, tindak pidana pencucian uang juga dapat dilakukan secara pasif, yaitu tindak pidana pencucian uang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.

Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- 3) Dalam Pasal 4 UU TPPU dikenakan pula bagi mereka yang turut menikmati hasil tindak pidana pencucian uang.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harusla diberikan arti

³¹ [https://www.gresnews.com/berita/tips/97245-bentuk-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-hukumdiindonesia/#:~:text=Bentuk%20tindak%20pidana%20pencucian%20uang%20yang%20pertama%20adalah%20secara%20aktif,mengubah%20bentuk%2C%20menukarkan%20dengan%20uang,\(dia kses pada tanggal 28-05-2021, pukul 20.30\)](https://www.gresnews.com/berita/tips/97245-bentuk-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-hukumdiindonesia/#:~:text=Bentuk%20tindak%20pidana%20pencucian%20uang%20yang%20pertama%20adalah%20secara%20aktif,mengubah%20bentuk%2C%20menukarkan%20dengan%20uang,(dia kses pada tanggal 28-05-2021, pukul 20.30))

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen kehakiman. Ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: “Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.”

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana³³.

Pengertian Tindak Pidana (*Stafbaarfeit/Delict/Criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”

Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*Dolus*) dan delik kealpaan (*Culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan merupakan kewajiban

³² Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, hal. 5

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 49

hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*Culpos delicten*).³⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “*Tindak Pidana*”, Perbuatan “*Pidana*”, atau “*Peristiwa Pidana*”, dengan istilah

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Staebre Handlung* diterjemahkan dengan “*Perbuatan Pidana*”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman ;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “*Perbuatan Kriminal*”³⁵

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”³⁶
- b. Menurut Marshall “tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku”.³⁷
- c. Adapun menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di definisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³⁸
- d. Menurut D.Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*).³⁹

³⁴ M.Ali Zaidin, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 370-371

³⁵ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hal. 5

³⁶ H.ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 136.

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 29

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 71

³⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 58

- e. Menurut J.Bauman, perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dijabarkan kedalam dua unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau voornemer pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380.⁴¹

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

⁴⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Katalog Dalam Terbitan, 2009, hal. 106

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193- 194.

Ada juga pengertian sempit tentang Narkotika yaitu, Narkotika adalah obat menghilangkan rasa sakit atau nyeri, penolong untuk tidur tetapi membawa pengaruh ketagihan yang bahan pokoknya adalah opium atau candu⁴².

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut⁴³

Larangan dalam Tindak Pidana Narkotika:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak pidana Narkotika

Unsur dari pengertian tindak pidana diatas telah diterangkan maka terdapat unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan dari setiap pasal seperti pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111

⁴² B.A.Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, 1981, hal. 81

⁴³ *Ibid*, hal. 41

⁴⁴ A.Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015,hal. 160

sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan.

Penegak hukum khususnya para Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat.

Sehingga sangat perlu diketahui unsur-unsur dari pasal ke pasal seperti dibawah ini :

Pasal 111

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 111 adalah :

- a) Setiap orang
- b) Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

c) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman⁴⁵.

Pasal 112 :

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 112 :

- a) Setiap orang
- b) Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- c) Narkotika golongan I bukan tanaman⁴⁶

Pasal 113 :

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)⁴⁷

⁴⁵ Ar.Surjono dan Daniel, *op.cit* hal. 226-227

⁴⁶ *Ibid*, hal. 241-244

⁴⁷ *Ibid*, hal. 246

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112); Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123); Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
- c. Kejahatan yang menyangkut jual-beli narkoba.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114); Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);

- a) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115); Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120); Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
- b) Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
- c) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);

Pasal 127 ayat 1 :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri

Setiap orang tanpa hak melawan hukum

Pasal 129 :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika. Orang tua atau wali yang tidak melapor dari pecandu yang belum cukup umur (pasal 128) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu (pasal 123).
- f. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Menyangkut label dan publikasi (pasal 45-47) .
- g. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128).
- h. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika Menyangkut penyitaan dan wewenang Penyitaan (pasal 87-91)

Menyangkut pemusnahan dan wewenangnya (pasal 92) Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

- c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi dari Undang- undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang- undang itu, terutama tujuan :

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika,
- b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran, narkobanya-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, 29 lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hameltelah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut : “Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.⁴⁹

D. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Predicate Crime

Predicate Crime merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan uang ilegal yang kemudian akan dicuci. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari Predicate crime tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan ada

⁴⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001. hal. 154

⁴⁹ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni , Bandung. Hal. 556

tanpa *Predicate Crime*, jadi Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah sesuatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

Untuk adanya tindak pidana pencucian uang, salah satu syaratnya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Sumber harta kekayaan pada pencucian uang diatur pada Pasal 2 UU Pencucian Uang, yang disebut dengan *Predicate crime*.

Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dicatat, bahwa dalam pembuktian pencucian uang nantinya hasil tindak pidana merupakan delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.⁵⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia

⁵⁰ Tubagus Irman, *Op. Cit.*, hal. 84

dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Oleh karena itu, Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵¹

Hakim dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benarbenar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

⁵² *Ibid*, hal. 141

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵³

Sehingga hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusanya.⁵⁴

⁵³ Ibid, hal. 142

⁵⁴ Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian merupakan batasan pada masalah yang diteliti dan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sesuai putusan Nomor 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain menjadikan bahan, pendekatan terhadap Undang-undang No. 10 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Korupsi diantaranya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Studi Pustaka Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn.
2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum,⁵⁶ yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hal 135-136

⁵⁶ *Ibid* 181

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

